

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Staco Mandiri	Jenis Produk : Rekayasa
Nama Produk : Asuransi <i>Erection All Risks</i>	Deskripsi Produk :
Mata Uang : Rupiah dan USD	Asuransi <i>Erection All Risks</i> adalah Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada pekerjaan pemasangan mesin pada saat masa pemasangan hingga masa pemeliharaan dan testing.

Fitur Utama Asuransi *Erection All Risks*

Usia Masuk Tertanggung	Mulai 18 Tahun	Premi	Rp 100.000,- atau USD 6.89 s/d Rp 150.000.000,- atau USD 10,344.82
Manfaat Pertanggungan	Rp 100.000.000,- atau USD 6,896.55 s/d Rp 100.000.000.000,- atau USD 6,896,551.72	Periode Bayar Premi	Sekaligus dimuka

Manfaat

Bagian I – Kerusakan Material

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu jaminan butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya melalui pembayaran transfer, penggantian atau perbaikan (atas pilihan mereka sendiri) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan nilai masing-masing butir yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Penanggung juga akan membayar kembali kepada Tertanggung atas biaya pembersihan puing yang mengikuti suatu peristiwa yang menimbulkan klaim dengan syarat nilai yang terpisah untuk itu telah dicantumkan dalam Ikhtisar.

Perluasan Jaminan :

Biaya ekstra untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, ongkos angkut ekspres dijamin dalam asuransi ini hanya jika sebelumnya dan secara khusus disetujui secara tertulis.

Harta Benda Sekitarnya:

Kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang berada pada atau berdekatan dengan lokasi dan dimiliki oleh atau berada dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Prinsipal atau Kontraktor hanya akan dijamin jika terjadi secara langsung berkaitan dengan pemasangan, konstruksi atau uji coba butir yang diasuransikan dalam Bagian I dan terjadi selama Jangka Waktu Jaminan, dan dengan syarat bahwa suatu jumlah terpisah untuk itu telah dimasukkan dalam Ikhtisar pada Bagian I, butir 4. Jaminan ini tidak berlaku pada mesin konstruksi/pemasangan dan peralatan dan perlengkapan konstruksi/pemasangan.

Bagian II – Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:

- a. cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak)
- b. kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga

yang terjadi yang berkaitan langsung dengan pemasangan, konstruksi atau uji coba atas butir yang diasuransikan Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.

Sehubungan dengan suatu klaim untuk kompensasi dimana ganti rugi ini berlaku, Penanggung akan sebagai tambahan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:

- a. semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung, dan
- b. semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung,

selalu dengan syarat bahwa tanggung jawab Penanggung pada bagian ini tidak melebihi batas ganti rugi yang tercantum dalam Ikhtisar.

Bahwa Penanggung akan, tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisi yang terkandung didalamnya atau yang dibuat endosemen, memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang disebutkan dalam Ikhtisar, yang disebabkan oleh semua bahaya kecuali yang diatur dalam pengecualian.

Risiko
Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi <i>Erection All Risks</i> jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut: 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Pembayaran Premi” 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim” 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya” 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan “Hilangnya Hak atas Ganti Rugi” 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya “Perubahan Risiko” yang terjadi. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas.
Pengecualian
Pengecualian Umum: <i>Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:</i> a. <i>perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;</i> b. <i>reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;</i> c. <i>tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;</i> d. <i>penghentian pekerjaan baik total atau parsial.</i> <i>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian a. di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</i> Pengecualian Khusus untuk Bagian I <i>Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:</i> a. <i>risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;</i> b. <i>kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;</i>

- c. kerugian atau kerusakan karena salah desain, cacat material atau cetak, pengerjaan buruk selain kesalahan dalam pemasangan;
- d. aus, korosi, oksidasi, pengerakan;
- e. kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, pembukuan, tagihan, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek, bahan pengemasan seperti peti, kotak, peti kayu;
- f. kerugian yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I;
3. tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - a. cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - b. kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - c. kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
 - d. setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

Biaya

Biaya Polis : Rp 50.000 atau USD 3.45

Komisi : 25% (Maksimal)

Biaya Materai : Rp 10.000 atau USD 0.69

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Penutupan Asuransi

1. Pemegang polis atau Tertanggung mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA);
2. Penanggung apabila menyetujui permintaan tersebut maka proses penerbitan polis dan penyerahan polis asuransi kepada Tertanggung;
3. Selanjutnya Tertanggung melakukan pembayaran premi.

Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim, Tertanggung harus: 1. Untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk memperkecil kerugian atau kerusakan. 2. Untuk memberitahukan Penanggung tanpa ditunda tentang tanggal, waktu, tempat, keadaan dan tingkat kerugian atau kerusakan beserta dan menyerahkan suatu laporan tentang tuntutan pihak ketiga kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan atau cedera badan/kematian. 3. Untuk menyerahkan kepada Penanggung tanpa ditunda segala dokumen atau bukti yang mungkin diperlukan Penanggung sebagai tambahan dari yang sudah disebutkan dalam butir (2) dari ayat ini yang : a. Relevan dengan pertanggungan dan, b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim. Dokumen Pendukung Klaim Dalam hal terjadi Klaim yang ditanggung dalam asuransi ini, maka : 1. Tertanggung melaporkan kepada Penanggung secara tertulis sejak timbulnya klaim paling lambat 14 (empat belas) hari; 2. Tertanggung wajib menyampaikan dokumen pendukung tuntutan ganti rugi/ klaim. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi, Tertanggung wajib : 1. Menyampaikan Surat Pengajuan Klaim paling lambat 14 (empat belas) hari sejak timbulnya klaim; 2. Fotocopy Polis; 3. Laporan Kecelakaan kerusakan/kerugian atas Proyek Pemasangan. 4. Foto-foto kerusakan dan kondisi area sekitar lokasi kejadian. 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 6. Rincian estimasi biaya perbaikan. 7. Mengisi Formulir Laporan klaim yang disediakan oleh Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung; 8. Dokumen lain yang relevan sehubungan dengan penyelesaian klaim.	1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. 2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya. a. Keluhan atau pengaduan lisan 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan; 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. b. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: a. Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara

Pembayaran Ganti Rugi/ Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Risiko Sendiri :

Besaran *prosentase* dari klaim yang harus ditanggung oleh Tertanggung, tergantung dari kebijakan Perusahaan. Besaran *deductible* tiap peserta dapat berbeda dengan peserta lainnya ditentukan jenis alat dan proyeknya.

kedua kantor Perusahaan tersebut;

- b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau
- c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.

Jam layanan kantor kami beroperasi:

Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada **PT Asuransi Staco Mandiri** melalui:

Alamat: Kartika Towers Lantai 16,

Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp: (021) 39703575

Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari)

Website: www.stacoinsurance.com

Simulasi

Simulasi Pembayaran Premi :

Jenis Jaminan	: Asuransi <i>Erection All Risks</i>
Tertanggung	: PT INDONESIA PRATAMA MULTIPAK
Periode Pertanggungan	: 01 Mei 2023 s/d 01 Mei 2024
Obyek Pertanggungan	: <i>The erection, installation, mechanical & electrical including all testing and commissioning</i>
Harga Pertanggungan	: Rp 2.500.000.000,-
Jangka Waktu	: 1 Tahun
Rate Premi	: 0,40%
Deductible Section I	: - 5% dari kerugian minimum Rp 5.000.000 untuk satu kejadian yang timbul dari bencana alam - 5% dari kerugian minimum Rp 5.000.000,00 untuk pengujian dan komisioning, masa pemeliharaan & kebakaran - Rp 5.000.000,00 untuk satu kejadian yang disebabkan oleh sebab lain
Biaya Polis	: Rp 50.000,-
Biaya Meterai	: Rp 10.000,-

$$\text{Premi Bruto} = (\text{Harga Pertanggungan} \times \text{Rate}) + \text{Biaya Polis} + \text{Biaya Materai}$$

$$\begin{aligned} \text{Premi Bruto} &= (\text{Rp } 2.500.000.000,- \times 0.40\%) + \text{Rp } 50.000,- + \text{Rp } 10.000,- \\ &= \text{Rp } 10.000.000,- + \text{Rp } 60.000,- \\ &= \text{Rp } 10.060.000,- \end{aligned}$$

Simulasi Manfaat Asuransi :

Tertanggung	: PT INDONESIA PRATAMA MULTIPAK
Harga Pertanggungan	: Rp 2.500.000.000,-
Periode Pertanggungan	: 01 Mei 2023 s/d 01 Mei 2024
Tanggal Klaim	: 10 Oktober 2023
Penyebab Klaim	: Terjadi Kebakaran pada Unit Slitter Rewinder Sekunder
Tuntutan Klaim	: Rp 300.000.000,-

Simulasi Pengembalian Premi :

Premi Bruto	: Rp 10.060.000,-
Jangka Waktu	: 1 Tahun
Periode Berjalan	: 6 Bulan
Biaya Akuisisi	: 25%
Rumus	: $\text{Periode Berjalan} / \text{Jangka Waktu} \times \text{Premi Bruto} - \text{Biaya Akuisisi}$: $6/12 \times \text{Rp } 10.060.000 - 25\%$: $\text{Rp } 5.030.000 - 25\%$: $\text{Rp } 3.772.500,-$

Total Pengembalian Premi yang dibayarkan ke Tertanggung sebesar Rp 3.772.500,-

Proses Penanganan Klaim:

- Tertanggung melaporkan tuntutan klaim kepada Penanggung pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Tertanggung melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan.
- Penanggung melakukan verifikasi klaim yang terjadi, dan sesuai dengan kondisi jaminan dalam polis.

Penanggung mengkonfirmasi nilai klaim sebesar Rp 300.000.000,- dikurangi dengan *deductible* sebesar Rp 15.000.000,- atau sama dengan Rp 285.000.000,- ke Tertanggung, maksimal 30 hari kalender sejak kesepakatan Penanggung dan Tertanggung klaim dibayar.

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi *Erection All Risks* sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi *Erection All Risks* dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com

